

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- a. Undang-Undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.<sup>12</sup>

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pembedaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah

---

<sup>12</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Loc cit.* hlm. 10

dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

2. *Conviction-Raisonee*

Sistem *conviction-raisonee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)  
Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.  
Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).
4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*)  
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.<sup>13</sup>

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim, menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;

---

<sup>13</sup> Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung. Mandar Maju. 2004. hlm. 39

- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>14</sup>

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman<sup>15</sup>. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

- a. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian.
- b. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. 2008. hlm. 279

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung. Mandar Maju. 1995. hlm. 106

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Alumni. 2007. hlm. 199

proses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

## **B. Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti**

KUHAP menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut undang-undang (*Negatif Wettelijk*).

Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, adalah:

### 1. Keterangan Saksi

Berdasarkan tata urutan alat-alat bukti dalam KUHAP tersebut, maka akan didengar atau menjadi saksi utama (*kroon getugie*) ialah saksi korban. Saksi korban ialah orang yang dirugikan akibat terjadi kejahatan atau pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, adalah wajar jika ia didengar sebagai saksi yang pertama-tama dan ia merupakan saksi utama atau "*kroon getugie*". Akan tetapi, dalam praktek tidak menutup kemungkinan saksi lain didengar keterangannya terlebih dahulu, misalnya jika pada sidang yang telah ditetapkan saksi korban tidak hadir, sesuai dengan asas pemeriksaan cepat.

Saksi ini diharapkan dalam proses acara pidana ialah saksi yang ia mendengar, ia mengalami, atau ia melihat dengan mata kepala sendiri, dan bukan saksi, yang ia mendengar atau memperoleh keterangan dari orang lain. Saksi terakhir ini disebut sebagai *testimonium d'auditu*.

Ruang lingkup pengertian saksi tidak hanya terbatas pada orang yang mendengar, mengalami dan melihat terjadinya peristiwa pidana, akan tetapi tersangka juga dapat dijadikan saksi. Hal ini dipertegas dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VIII/2010 tanggal 24 September 2010, bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Menurut pendapat Andi Hamzah, sesuai penjelasan KUHAP yang menyatakan: “Kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya maka kesaksian *de auditu* patut tidak dipakai di Indonesia”<sup>17</sup>

Syarat formil, menurut Pasal 160 Ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Penjelasan Pasal 161 Ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak.

Sumpah atau janji dapat dilakukan sebelum atau sesudah saksi memberikan keterangan di muka persidangan, kecuali dalam hal-hal tertentu. Syarat materiil, bahwa keterangan seorang saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2005. hlm. 242

pembuktian (*Unus Testis Nullum Testis*). Akan tetapi keterangan seorang saksi, adalah cukup untuk membuktikan salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Terhadap penilaian seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lain
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu diberikan.

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas:

- a. Saksi A Charge (memberatkan terdakwa): saksi A Charge adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa
- b. Saksi A De Charge (menguntungkan terdakwa): saksi A De Charge adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa

## 2. Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige; Expert Testimony*)

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP).

Sedangkan menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli itu dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim (penjelasan Pasal 186 KUHAP).

### 3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan. Adapun contoh-contoh dari alat bukti surat itu, adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi, BAP Pengadilan, Berita Acara Penyitaan, Surat Perintah Penahanan, Surat Izin Penggeledahan, Surat Izin Penyitaan, dan lain-lainnya.

Aspek fundamental “surat” sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti “surat” ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang berbunyi: “surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat



keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Andi Hamzah, berpendapat bahwa surat di bawah tangan masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>18</sup>

#### 4. Petunjuk

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk adalah sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antarasatu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 Ayat (2) KUHAP). Menurut Pasal 188 Ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 253

penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen waarneming van dde rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Toelichting Ned Sv*. Penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah.

D. Simons, agak keberatan mengenai hal ini, karena hak kebebasan terdakwa

untuk mengaku atau menyangkal harus dihormati, oleh sebab itu suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti. Tetapi suatu hal yang jelas berbeda antara “keterangan terdakwa” (erkentenis) sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa” (*bekentenis*) ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

Istilah *visum et repertum* ini masih dipertahankan sampai sekarang biarpun telah ada keinginan untuk merubahnya ke bahasa Indonesia. Hal ini ternyata dalam naskah RUU Kedokteran Kehakiman yang dibuat oleh Projek Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 1977/1978 dimana istilah visum diganti dengan surat bedah mayat lengkap sebagai pengganti istilah visum mayat sekarang.<sup>19</sup>

Dalam KUHAP *Visum et repertum* diatur dalam beberapa Pasal yaitu:

Pasal 133 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal penyelidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban, baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.

Pasal 133 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Permintaan keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat”

---

<sup>19</sup> Amri Amir. *Memasyarakatkan Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1999. hlm. 11

Pasal 134 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal sangat diperlukan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban”.

Pasal 134 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut”.

Pasal 135 KUHAP yang berbunyi : “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 Ayat (2) dan Pasal 134 Ayat (1) undang-undang ini”.

Dalam KUHP juga terdapat pengaturan yang berhubungan dengan *visum et repertum* yaitu Pasal 222 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi, merintangangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau setinggi-tingginya Rp.4.500,-“

Pasal 216 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan. Yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pegawai negeri yang diwajibkan pengawasi pegawai negeri yang diwajibkan atau dikuasakan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, demikian juga barang siapa dengan sengaja mencegah, merintangangi atau menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri itu, dalam menjalankan sesuatu peraturan undang-undang, dihukum penjara

selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda setinggi-tingginya Rp.9000.”.

Pasal 216 Ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Yang disamakan dengan pegawai negeri yang dimasukkan dalam bahagian pertama dari Ayat di atas ini, ialah segala seorang yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan sesuatu pekerjaan umum”.

Alat-alat bukti yang sah yang dibenarkan oleh undang-undang dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, yang secara garis besar meliputi:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

*Visum et repertum* adalah hasil pemeriksaan seorang dokter, tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang ia dengar, sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya, dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana.<sup>20</sup>

Aktivitas seorang dokter ahli kehakiman sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan berdasarkan permintaan dari pihak yang berkompeten dengan masalah tersebut. *Visum et repertum* termasuk kedalam alat bukti surat dan sebagai pengganti alat bukti (*corpus delicti*). *Visum et repertum* merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan, yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso. *Loc cit.* hlm. 125

<sup>21</sup> Waluyadi. *Op cit.* hlm. 37

Sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1) dan Pasal 187 KUHAP, maka *visum et repertum* dalam bingkai alat bukti yang sah menurut undang-undang, masuk dalam kategori alat bukti surat. Dalam proses selanjutnya, *visum et repertum* dapat menjadi alat bukti petunjuk, yang diatur dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Surat
- 3) Keterangan terdakwa

Proses awal *visum et repertum* yang selanjutnya disebut sebagai alat bukti surat yang untuk memperoleh *visum et repertum* tersebut berasal dari kesaksian dokter terhadap seorang menunjukkan bahwa di dalamnya telah terselip alat bukti berupa keterangan saksi.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan:

- a. Untuk adanya *visum et repertum* harus ada terlebih dahulu keterangan saksi.
- b. Alat bukti surat sesungguhnya merupakan penjabaran dari *visum et repertum*.
- c. Dari alat bukti tersebut, dapat diperoleh alat bukti baru yaitu petunjuk. Dengan demikian, antara keterangan saksi, *visum et repertum*, alat bukti surat dan petunjuk merupakan empat serangkai yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Pendapat seorang ahli tidak selalu sama dengan ahli lainnya walaupun pendapat-pendapat ahli tersebut didasarkan pada data pemeriksaan yang sama. Maka wajarlah apabila hakim kadang kala menolak bagian pendapat dan kesimpulan

dari seorang ahli yang ditulis dalam *visum et repertum*. Akan tetapi, seyogyanya hakim tidak menolak bagian yang memuat keterangan segala apa yang dilihat dan didapat seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya, yakni memeriksa dan meneliti barang bukti yang ada.

Apabila saat pemeriksaan perkara di pengadilan terdapat keragu-raguan bagi hakim meskipun sudah ada *visum et repertum*, “selalu ada kemungkinan untuk memanggil dokter pembuat *visum et repertum* itu ke muka sidang pengadilan untuk mempertanggungjawabkan pendapatnya”, dan dengan demikian ada bentuk dalam memberikan kesaksian ahli yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hakim juga dapat melakukan hal lain saat mengalami keragu-raguan yaitu memanggil dokter lain untuk memberikan pertimbangan dari hasil pemeriksaan dalam visum yang telah dibuat. Dan akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan menurut pendapatnya, yang mana yang akan dipakainya dalam memutuskan suatu perkara pidana.

Apabila hakim menerima hasil kesimpulan dokter dalam visum tersebut, maka dianggap sudah diambil alih kesimpulan atau pendapat dokter dan hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap orang yang benar-benar bersalah dan membebaskan orang yang tidak bersalah.

Umumnya hakim tidak mungkin tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan dokter pada bagian pemeriksaan karena dokter melukiskan keadaan yang sebenarnya dari apa yang dilihat dan didapatinnya pada korban baik hidup maupun

mayat. Tetapi, hakim dapat tidak sependapat dengan dokter pada bagian kesimpulan karena kesimpulan ini ditarik berdasarkan pengamatan yang subjektif. Walaupun *visum et repertum* yang dibuat dokter telah lama memberi peranan yang menolong di sidang pengadilan, tetapi ada *visum et repertum* yang tidak membantu jalannya sidang karena tidak dibuat dengan teliti dan disampaikan dengan bahasa kedokteran yang tidak dapat dimengerti oleh pihak pengadilan, kesimpulannya tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan lain-lain.

Cara menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat dalam hukum acara pidana, yang dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, yaitu:

1. Ditinjau dari segi formal

Dari sudut formal, alat bukti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Peninjauan dari segi formal ini dititikberatkan dari sudut “teoritis”. Oleh karena itu, alat bukti surat resmi mempunyai nilai “pembuktian formal yang sempurna” dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:

- a. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- b. Semua pihak tidak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;



- c. Juga tidak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituturkan pejabat berwenang didalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain;
- d. Isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.

## 2. Ditinjau dari segi materil

Dari sudut materil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya. Dasar ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut, didasarkan pada beberapa asas, antara lain:

### a. Asas proses pemeriksaan perkara pidana

Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau “kebenaran sejati” (*materiel waarheid*), bukan mencari kebenaran formal. Dengan asas ini, hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat. Walaupun dari segi formal alat bukti surat telah benar dan sempurna, namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu, “dapat” disingkirkan demi untuk mencapai dan mewujudkan kebenaran materil. Oleh karena itu, hakim bebas menilai kebenaran formal dalam rangka menjunjung tinggi kebenaran sejati.

b. Asas keyakinan hakim

Asas ini terdapat dalam Pasal 183, berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHP. Berdasarkan Pasal 183, KUHP menganut ajaran sistem pembuktian “menurut undang-undang secara *negative*”. Berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara *negative*, hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbukaan itu hakim “yakin”, terdakwalah yang bersalah melakukannya.

c. Asas batas minimum pembuktian.

Walaupun dari segi formal, alat bukti surat resmi (autentik) berdasarkan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukungnya untuk berdiri sendiri.

Bagaimanapun sifat kesempurnaan formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya. Sutomo Tjokronegoro menguraikan bahwa sesuai dengan arti yang terkandung didalamnya yakni, apa yang dilihat dan ditemukan, maka maksud *Visum et repertum* adalah memberi rencana (*Visum et Refertumlag*) yang sesungguhnya dan seobjektif-objektifnya tentang apa yang dilihat dan didaptnya pada waktu ia melakukan pemeriksaan rencana itu, yang mana hal tersebut bertujuan untuk:

- 1) Memberi kenyataan-kenyataan (*feiten*) kepada hakim yang memimpin pengadilan agar berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dengan jalan lain, serta berdasarkan hubungan sebab akibat (*leer der causaliteit*) dapat diambil keputusan yang tepat.
- 2) Memungkinkan ahli kedokteran lain yang dipanggil hakim untuk mempertimbangkan kesimpulan ahli kedokteran yang membuat *Visum et repertum* tersebut. Hal ini bisa terjadi bila hakim tidak setuju dengan kesimpulan pembuat *Visum et repertum* tersebut tidak hadir, sedangkan saat itu diperlukan keterangan lebih lanjut.<sup>22</sup>

### C. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.<sup>23</sup>

Menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>24</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Sutomo Tjokronegoro. *Beberapa Hal tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta. Rineka Cipta. 2002. hlm. 45

<sup>23</sup> Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997. hlm. 86

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 87

<sup>25</sup> J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Prenhalindo. 2001. hlm. 93

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>26</sup>

Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, peristiwa pidana itu adalah “*Een Strafbaregestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar persoon*”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>27</sup>

Menurut Simons dalam C.S.T. Kansil, mengemukakan unsur-unsur peristiwa pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia (*handeling*)
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar*)
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.<sup>28</sup>

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

---

<sup>26</sup> Moeljatno. *Op cit.* hlm. 54

<sup>27</sup> C.S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2004. hlm. 37

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 37.38.

- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Di negara-negara yang memiliki Undang-Undang Kekerasan Domestik (dalam Rumah Tangga) atau kekerasan terhadap perempuan, definisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Deklarasi CEDAW 1993).

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Deklarasi CEDAW tersebut menyatakan bahwa : “Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

---

<sup>29</sup> J.B. Daliyo. *Op cit.* hlm. 93

Kemudian Pasal 2 Deklarasi CEDAW menyatakan : “Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas kepada tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat umum, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan dalam perkawinan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman transisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya”.

Dengan telah diundangkannya UU PKDRT Tanggal 23 September 2004 jelaslah menjadi ketentuan yang mengikat dan dambaan setiap orang dalam rumah tangga untuk dapat terlaksananya hak dan kewajiban dalam mewujudkan pembangunan keutuhan rumah tangga yang dijamin oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya kejahatan dengan kekerasan (*violent crimes*) tidak hanya terbatas pada bentuk kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik atau jasmani semata. Apabila disimak lebih lanjut, terminologi kekerasan ini dapat juga diterjemahkan sebagai bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban. Pengertian fisik maupun psikologis telah diakomodasi dalam Pasal 1 Ayat (1) UU PKDRT.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Pasal 2 UUKDRT, menentukan bahwa :

- a. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
  - 1) Suami, isteri dan anak
  - 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau
  - 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut
- b. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Di dalam Pasal 5-Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan mengenai lingkup kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

Pasal 5 UUPKDRT berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 UUPKDRT berbunyi : “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”.

Pasal 7 UUPKDRT berbunyi : “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Pasal 8 UUPKDRT berbunyi : “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Pasal 9 UUPKDRT berbunyi :

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.



(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut di atas, terlihat bahwa lingkup kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh setiap orang yang berada dalam rumah tangga tersebut, dan tidak menutupkemungkinan di dalamnya yaitu laki-laki (suami), isteri, anak beserta orang lain yang tinggal dalam satu atap. Oleh karena itu permasalahan yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memiliki landasan hukum tersendiri dan karenanya bersifat *lex specialis derogat lex generally*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa konsep kekerasan dalam rumah tangga (*family violence*) sebagaimana disebut di atas diadopsi dari konsep *domestic violence* yang pada prinsipnya adalah penyalahgunaan kekuasaan seseorang untuk mengontrol pihak lain yang ter subordinasi yaitu pihak-pihak yang berada dalam posisi atau kedudukan yang tidak setara atau berada di bawah kekuasaan pihak lain sehingga menimbulkan rasa takut, hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak dan sebagainya. Di mana, tindakan tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga. Adapun orang-orang yang terdapat dalam sebuah rumah tangga tersebut antara lain terdiri dari suami, istri, anak, orang tua, maupun orang lain yang tinggal dalam satu atap.

#### **D. Karakteristik Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan pidana, telah menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian banyak pihak, bukan saja disebabkan karena meningkatnya kasus tetapi intensitasnya sangat mengkhawatirkan dan telah menjadi fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*) artinya bahwa kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga masih terselimuti kabut sehingga sangat sulit untuk mengungkap fakta yang sebenarnya untuk dijadikan alat bukti dalam suatu proses penyidikan. Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai *hidden crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan.

Kesulitan mengungkap fakta dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga bagaikan “api dalam sekam” dimana kasus terjadi dalam wilayah domestik/privat dan membakar keharmonisan suami isteri serta keluarga yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat serta menyerang Hak Azasi Manusia. Hal ini disebabkan oleh karena sifat dari perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga mempunyai karakter *cyclical violence* yang pernah dikemukakan oleh *Michael Victory* dalam Fatahillah A. Syukur, dimana karakter ini terbagi dalam lima fase, yaitu :

1. Fase Permulaan (*Build-Up Phase*). Dalam fase ini mulai ada ketegangan diantara pasangan, jika suami isteri tidak memiliki kemampuan mengatasinya maka ketegangan akan memuncak;

2. Fase Kekerasan (*Stand-Over Phase*). Disini laki-laki mulai menggunakan kekuatan yang dimiliki, baik secara fisik, psikologi dan ekonomi, untuk menguasai pasangannya.
3. Fase Penyesalan (*Remorse Phase*). Disini pelaku sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut terhadap ancaman hukuman pidana, sehingga mereka mulai mencoba menolak akibat serius perbuatannya
4. Fase Penebusan (*Pursuit or Buy-Back Phase*). Disini pelaku mulai mencoba menebus perbuatannya dengan memberi hadiah dan atau janji bahwa ia akan berubah dengan tujuan agar pasangannya tidak pergi meninggalkannya, bila gagal maka KDRT tetap berlanjut.
5. Fase Bulan Madu (*Honeymoon Phase*).<sup>30</sup>

Siklus ini akan terus berulang-ulang mengikuti fase-fase tersebut jika tidak dihentikan. Dan hal ini akan mengakibatkan korban kekerasan dalam rumah tangga takut melapor kepada yang berwajib atau penegak hukum tidak mampu melakukan penegakan hukumnya.

Masyarakat Indonesia masih menganggap tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan konflik intern keluarga yang berada dalam ranah hukum privat sehingga tidak dapat dicampuri oleh pihak luar keluarga atau ranah hukum publik. Menurut M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga selalu diposisikan rentan mengalami tindak kekerasan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-perempuan
2. Adanya kebergantungan ekonomi terhadap laki-laki
3. Takut melapor karena ancaman.
4. Petugas hukum dalam hal ini penyidik masih menggunakan KUHP semata-mata dan memiliki paradigma legalistic dalam menjerat kasus KDRT.
5. Hukum Acara Pidana yang belum memadai untuk menangani kasus KDRT secara komprehensif.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Perkara KDRT (Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia)*. Bandung. CV. Mandar Maju. 2011. hlm. 1

<sup>31</sup> M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan)*. Bandung. Revika Aditama. 2010. hlm. 64

Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga ini sangat erat kaitannya dengan pihak-pihak pelaku maupun pihak-pihak para korban, dimana korban tersebut lebih banyak kepada pihak perempuan, disebabkan oleh kebudayaan. Dimana kaum pria lebih memegang kekuasaan dalam masyarakat, apalagi dalam rumah tangga yang menjadi kepala rumah tangga, pencari nafkah untuk keluarga, sehingga sang istri cenderung tunduk kepada suami sebagai suami, meskipun hak-haknya sebagai wanita ditindas, dalam hal fisik maupun psikis.

Rasa ketakutan wanita terhadap kekerasan jauh lebih besar dari pada laki-laki, inilah yang menjadi kendala dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga ini muncul kepermukaan terlebih lagi terselesaikan dengan benar, hambatanya masalah ini juga dikarenakan sang korban yang takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai alasan seperti :

1. Korban malu karena peristiwa ini mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikis maupun sosiologis.
2. Korban merasa perlu melindungi nama baik keluarganya, terutama karena pelaku berasal dari kalangan keluarga bersangkutan, atau dalam ruang lingkup rumah tangga itu.
3. Korban merasa proses pidana terhadap kasus ini belum tentu membuat pelaku dipidana.
4. Korban khawatir akan membalas dari pelaku tindak pidana kekerasan tersebut, terlebih pelaku merupakan orang yang dekat dengan korban dalam rumah tangga tersebut.
5. Lokasi pihak yang berwajib (polisi) yang berada jauh dari jangkauan tempat tinggalnya membuat enggan untuk melapor.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 65

Menurut Achie Sudiarti Luhulima, bahwa korban mempunyai rasa enggan untuk melapor dalam kasus ini dikarenakan :

1. Ketidakadaan dukungan sosial yang memahami situasi yang dihadapi perempuan. Orang luar enggan bahkan sering dipersalahkan bila mencampuri urusan keluarga lain, karena itu sulit untuk mendapat dukungan yang dapat membantu, perempuan itu sendiri juga menganggap apa yang terjadi padanya adalah urusan keluarga atau pribadinya sendiri, karena isunya sangat memalukan, perempuan menutup kejadian yang sesungguhnya, sehingga tidak dapat memperoleh akses yang dibutuhkan.
2. Keyakinan bahwa suami akan berubah, cukup banyak perempuan yang terus mempercayai suaminya pada dasarnya baik, bahwa kekasarannya merupakan respon terhadap stress dan tekanan hidup, bahwa waktu akan berubah semuanya menjadi lebih baik.
3. Kesulitan ekonomi, cukup banyak perempuan yang sepenuhnya bergantung kepada suami untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk menghidupi anak-anak.
4. Kekhawatiran tidak bisa membesarkan anak-anak dengan baik tanpa kehadiran pasangan atau suami.
5. Akhirnya, perempuan dapat terus bertahan dalam kondisi kekerasan, bahwa kekhawatiran adanya balasan kekerasan yang lebih hebat yang akan diterima.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian dapat diartikan bahwa proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sering menemui jalan buntu dikarenakan tindak pidana tersebut masuk dalam ranah rumah tangga, sehingga baik pelapor maupun pelaku merasa malu apabila aib keluarga akan mencuat ke publik dan diketahui oleh masyarakat luas. Di samping karakteristik tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai ranah *domestic violence*, maka dalam Hukum Acara Pidana, kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam kategori delik aduan, sehingga sewaktu-waktu delik tersebut dapat dicabut oleh pelapor dan pada akhirnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak sampai pada tahap pengadilan.

---

<sup>33</sup> Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta. PT. Alumni. 2000. hlm. 32-33